

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Wakaf merupakan sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud *tahbisul ashli* ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (Wakif) tanpa imbalan. (Anonymous, 2005: 1).

Pengertian wakaf secara institusional sangat beragam. Keragaman pengertian ini sebagai akibat dari perbedaan penafsiran terhadap institusi wakaf sebagaimana yang telah dilakukan oleh mujtahid dan yang pernah dipraktekkan oleh masyarakat Islam. Definisi wakaf di Indonesia lebih cenderung kepada definisi yang dikemukakan al-Syafi'iyah secara jelas, definisi wakaf di Indonesia termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 pasal 1 ayat (1), dan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam buku ke-tiga pasal 215 ayat (1) dan juga dalam Undang-undang wakaf terbaru yaitu UU No.41 Tahun 2004 yaitu pasal 1 ayat (1).

Mengurus atau mengawasi harta wakaf pada dasarnya menjadi hak Wakif, tetapi boleh juga wakif menyerahkan hak pengawasan wakafnya kepada orang lain, baik perseorangan maupun organisasi. Untuk menjamin agar perwakafan dapat terselenggara dengan sebaik-baiknya, negara juga berhak atas pengurusan harta wakaf,

yaitu dengan mengeluarkan undang-undang yang mengatur persoalan wakaf, termasuk penggunaannya (Abdul Ghafur Anshori, 2006: 35).

Namun, untuk terselenggaranya pengelolaan harta wakaf dengan baik, maka wakaf diserahkan kepada Nadzir, sebagai pengelola untuk kemanfaatan yang diamanatkan wakif.

Nadzir wakaf adalah orang, organisasi atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuannya.

Pada dasarnya, siapa saja dapat menjadi Nadzir (Pengelola Wakaf) asalkan ia tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Akan tetapi, kalau Nadzir itu perseorangan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhinya, yaitu; beragama Islam, dewasa, dapat dipercaya (amanah) serta mampu secara jasmani dan rohani untuk menyelenggarakan segala urusan yang berkaitan dengan harta wakaf. (Abdul Ghofur Anshori, 2006: 28).

Didalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pasal 11 dijelaskan bahwa nadzir mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; dan
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Kewajiban dan hak-hak Nadzir juga diatur pasal 220 Kompilasi – dan pasal 7 PP No. 28 Tahun 1977 – sebagai berikut:

- (1) Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuannya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.
- (2) Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan setempat dan tembusan kepada Majelis Ulama kecamatan dan Camat setempat.
- (3) Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama (Ahmad Rofiq, 2003: 502).

Jadi, kewenangan untuk mengelola harta benda wakaf adalah Nadzir yang ditunjuk oleh wakif (pihak yang mewakafkan) atau oleh PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf), oleh sebab itu, dikarenakan Nadzir telah ditugaskan untuk melakukan pengelolaan terhadap wakaf, maka Nadzir harus bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya. Hal ini berarti Nadzir telah menerima suatu amanat dari pihak yang mewakafkan atau dari PPAIW, dan merupakan suatu kewajiban bagi siapa saja yang menerima amanat untuk menunaikannya.

Jika Nadzir tidak dapat menjalankan fungsinya, maka hal itu akan mengakibatkan timbulnya suatu masalah. Ataupun jika fungsi Nadzir dijalankan oleh pihak yang lain yang tidak memiliki wewenang untuk melakukan pengelolaan wakaf, apalagi diberikan kepada yang bukan ahlinya maka itupun akan menyebabkan suatu permasalahan. Karena tugas ataupun amanat itu haruslah diberikan kepada orang yang dapat dipercaya (*Amanah*), jujur, dan orang itu merupakan ahli dibidang tersebut.

Berkenaan dengan fungsi Nadzir yang telah diuraikan diatas, penulis menemukan permasalahan mengenai fungsi Nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf di Masjid Besar Ujung Berung, yang mana terjadinya pengambilalihan tugas atau wewenang pengelolaan tanah wakaf dari BKM (Badan Kesejahteraan Masjid) sebagai Nadzir yang telah dijelaskan dalam UU No. 41 Tahun 2004, PP No. 28 Tahun 1977 dan KHI menjadi dikuasai oleh pihak DKM (Dewan Keluarga Masjid) Masjid Besar Ujungberung Bandung, yang akibatnya BKM sebagai Nadzir (Pengelola Wakaf) dikesampingkan didalam pengelolaan tanah wakaf tersebut. Padahal yang lebih berhak mengelola tanah wakaf adalah Nadzir (Pengelola wakaf) yang telah ditunjuk oleh wakif dan ditetapkan oleh PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf) kecamatan setempat.

Atas dasar latar belakang diatas, maka penulis mencoba menulis skripsi dengan judul:

“PENGAMBILALIHAN WEWENANG ATAS PENGELOLAAN TANAH WAKAF MASJID BESAR UJUNGBERUNG KOTA BANDUNG”.

(Studi Kasus di Masjid Besar Ujungberung Kota Bandung).

B. Perumusan Masalah

Dari permasalahan yang telah dikemukakan diatas timbul beberapa pokok pertanyaan :

1. Kenapa terjadi pengambilalihan wewenang atas pengelolaan tanah wakaf Masjid Besar Ujungberung Bandung?

2. Apa usaha yang dilakukan pihak KUA Kec. Ujungberung setelah terjadinya pengambilalihan wewenang atas pengelolaan tanah wakaf Masjid Besar Ujungberung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui terjadinya pengambilalihan wewenang atas pengelolaan tanah wakaf Masjid Besar Ujungberung Bandung.
2. Untuk mengetahui usaha-usaha yang dilakukan pihak KUA Kec. Ujungberung setelah terjadinya pengambilalihan Wewenang atas pengelolaan tanah wakaf Masjid Besar Ujungberung.

D. Kerangka Berpikir.

Sebagaimana telah diketahui, salah satu bentuk pengorbanan dengan harta yang dimiliki untuk kepentingan manusia, masyarakat dan keagamaan yang diatur oleh Syari'at adalah waqaf, dalam perundang-undangan Indonesia dan seterusnya ditulis dengan kata wakaf (Suparman Usman, 1999: 2). Tanah wakaf adalah merupakan bagian kekayaan umat yang dapat digunakan sebagai salah satu sarana pengembangan kehidupan keagamaan, yaitu dengan memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya baik kepentingan peribadatan, pendidikan, maupun keperluan umat lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Firman Allah, dalam Surat Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَأْكُلُوا الْبَرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (ال عمران: ٩٢)

“Kamu sekali-kali tidak sampai pada kebaktian (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya” (Soenarjo, 1989:91).

Wakaf pada zaman Rasulullah Saw. dipraktekkan oleh Umar bin Khattab, Umarlah yang pertama kali mewakafkan tanahnya yang berada di Khaibar, hadist yang mengenai wakaf Umar ini adalah hadist dari Ibn Umar riwayat Al-Bukhari dan Muslim, yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفُسُ عِنْدِي مِنْهُ، (قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَهَا أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا) قَالَ: فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرَ: أَنَّهُ لَا يُبَاعُ

أَصْلَهَا، وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُؤْتَى، وَلَا يُؤْتَى. متفق عليه واللفظ المسلم

Dari Ibnu Umar, ia berkata:”Umar dapat satu tanah di khaibar, lalu ia datang kepada Nabi s.a.w buat musyawarah di tentangnya, yaitu ia berkata:”Ya Rasulullah, sesungguhnya saya dapat tanah di khaibar yang saya belum pernah dapat harta yang lebih berharga pada pandangan saya daripadanya, Sabdanya: ”Kalau engkau mau, wakafkanlah pokoknya dan bersadaqahlah dengan hasilnya”. Ia (Ibnu Umar) berkata: “Umar wakafkan-dia dengan syarat tidak boleh dijual pokoknya dan tidak boleh diwarisi dan tidak boleh dihibahkan mensedekahkan hasilnya. Muttafaq’alaih tetapi lapazh itu bagi Muslim. (A. Hasan, 1991: 483)

Nadzir (Pengelola Wakaf) mempunyai tugas untuk menjaga, memelihara dan melakukan pengelolaan terhadap harta benda wakaf, jadi Nadzir harus benar-benar bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya, karena jika seseorang diberikan suatu tugas itu merupakan sebuah amanat dan tentunya!ah tugas itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, Sebagaimana firman Allah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

إِنَّ اللَّهَ يُعَظِّمُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء : ٥٨)

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu, sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Soenarjo, 1989: 128)

Kewajiban utama bagi seorang Nadzir adalah melakukan pengelolaan dan pemeliharaan barang yang diwakafkan. Sebab, mengabaikan pengelolaan dan pemeliharaannya akan berakibat pada kerusakan dan kehancurannya, dan berlanjut pada hilangnya fungsi wakaf itu sendiri. Karenanya, para fuqaha sepakat bahwa langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang Nadzir adalah mengelola dan memeliharanya, baik pihak wakif mensyaratkan hal itu secara tertulis ataupun tidak. (Ahrul Sani dkk, 2003: 481).

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa yang mempunyai tugas untuk melakukan pengelolaan terhadap harta benda wakaf adalah Nadzir, jadi Nadzir harus benar-benar bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya, karena jika seseorang diberikan suatu tugas itu merupakan sebuah amanat dan tentunya tugas itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena kelak ia akan ditanyai tentang pertanggung jawaban terhadap tugas/kepemimpinannya. Sebagaimana diterangkan dalam Hadits Nabi SAW :

حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّمَكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْنُونٌ فَإِلَامٌ رَاعٍ وَهُوَ مَسْنُونٌ وَالرُّجُلُ رَاعٍ

عَلَىٰ أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْنُونٌ وَآمَرَ أُمَّرَأَةً رَأَتْ عَيْنَهُ عَلَىٰ بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْنُونَةٌ وَاعْبُدْ
رَاعٍ عَلَىٰ مَا لِي سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْنُونٌ إِلَّا فَكُلْكُمْ رَاعٍ وَكُلْكُمْ مَسْنُونٌ

(رواه البخاري، مسلم)

Diterima dari Abu Nu'man diterima dari Hammad Ibn Zaid dari Ayub dari Nafi' dari Abdullah bersabda Nabi SAW Tiap-tiap kamu adalah pemimpin, dan tiap-tiap kamu diminta pertanggung jawaban dari kepemimpinannya itu, maka seorang pemimpin yang memimpin orang banyak, adalah pemimpin yang diminta pertanggung jawabnya atas kepemimpinannya itu. Dan seorang suami adalah pemimpin dari keluarganya dan ia akan dimintai pertanggung jawabannya. Isteri adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya, dan ia bertanggung jawab atas kepemimpinannya itu. Dan Hamba sahaya adalah pemimpin atas harta tuannya, dan ia bertanggung jawab atas kepemimpinannya itu. Ketahuilah, maka tiap-tiap kamu adalah pemimpin, dan masing-masing kamu diminta pertanggung jawaban dalam kepemimpinannya. (Al Bukhari: 146)

Jika Nadzir tidak dapat menjalankan fungsinya, maka hal itu akan mengakibatkan timbulnya suatu masalah. Ataupun jika fungsi Nadzir dijalankan oleh pihak lain yang tidak memiliki wewenang untuk melakukan pengelolaan wakaf, apalagi diberikan kepada yang bukan ahlinya maka itupun akan menyebabkan suatu permasalahan, karena tugas ataupun amanat itu haruslah diberikan kepada orang yang dapat dipercaya (*Amanah*), jujur, dan orang itu merupakan ahli dibidang tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits yang diterima dari sanad Abi Hurairah r.a bahwasanya Nabi SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَبِئْسَ مَا لَنَا لِنَبِيِّ صَلَّعَ فِي مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ
مَتَى السَّاعَةُ فَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّعَ فِي مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ سَمِعَ مَا قَالَ
فَكَرِهَ مَا قَالَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ لَمْ يَسْمَعْ حَتَّىٰ إِذَا قَضَىٰ حَدِيثَهُ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ
عَنِ السَّاعَةِ قَالَ هَا أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا صُبِّعَتِ الْأَمَانَةُ، فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ،

قَالَ كَيْفَ إِضًا عَثَهَا قَالَ: إِذَا وَوَسِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَأَنْتَظِرُ السَّاعَةَ

(رواه البخاري)

Dari Abu Hurairah r.a, katanya: “pada suatu ketika Nabi SAW. sedang berbicara dengan orang banyak (memberi ceramah atau pengajian), tiba-tiba datang seorang arab dusun menanyakan kepada beliau: bilakah datangnya saat (Qiamat)?”. Rasulullah SAW. tidak langsung menjawab, tetapi beliau meneruskan pembicaraannya dengan orang banyak. Karena sikap Rasulullah SAW, yang demikian itu, sementara orang mengatakan Rasulullah mendengar pertanyaan itu, tetapi beliau tidak meyakinkannya. Dan setengah lagi mengatakan beliau tidak mendengarnya. Setelah Rasulullah SAW. selesai berbicara, beliau bertanya, “dimana orang yang bertanya perkara saat tadi?”. Orang itu menyahut, “Saya! Ya, Rasulullah!”. Rasulullah SAW. bersabda, “Apabila amanah telah disia-siakan orang, maka waspadalah terhadap datangnya saat”. Tanya orang itu, “Bagaimanakah cara disia-siakannya amanah itu?”. Jawab Rasulullah SAW, “Apabila suatu urusan (pekerjaan) diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka waspadalah terhadap datangnya saat (Qiamat, kehancuran)”. (Zainuddin Hamidy dkk, 1954: 40)

Mengurus atau mengawasi harta wakaf pada dasarnya menjadi hak Wakif, tetapi boleh juga wakif menyerahkan hak pengawasan wakafnya kepada orang lain, baik perseorangan maupun organisasi. Untuk menjamin agar perwakafan dapat terselenggara dengan sebaik-baiknya, negara juga berhak atas pengurusan harta wakaf, yaitu dengan mengeluarkan undang-undang yang mengatur persoalan wakaf, termasuk penggunaannya. (Abdul Ghafur Anshori, 2006: 35).

Sebagaimana telah dijelaskan dalam hadits ibn Umar, bahwa harta benda yang telah diwakafkan, tanggallah kepemilikan wakif atas harta tersebut. Kendatipun demikian, meski tidak bisa dimiliki, pengelolaan benda wakaf tersebut menjadi tanggung jawab nadzir yang ditunjuk, baik oleh wakif maupun melalui PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) menurut perundang-undangan. Lebih dari itu, Nadzir apabila memang memerlukan sekali, dapat mengambil seperlunya guna biaya pokok hidupnya, tanpa maksud memperkaya diri. (Ahmad Rofiq, 2003: 498).

Kewajiban dan Hak-hak Nadzir Menurut PP No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, dijelaskan dalam pasal 7 yaitu:

1. Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan mengawasi kekayaan wakaf serta hasilnya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama sesuai dengan tujuan wakaf.
2. Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menyangkut kekayaan wakaf sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Rincian kewajiban Nadzir disebutkan dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah yo pasal 10 Permenag No. 1 Tahun 1978 yo angka IV.C Peraturan Dirjen Bimasy Islam No. Kep/D/75/78 sebagai berikut:

1. Mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasilnya yang meliputi:
 - a. Menyimpan dengan baik lembar kedua salinan akta ikrar wakaf;
 - b. Memelihara dan memanfaatkan tanah wakaf serta berusaha meningkatkan hasilnya;
 - c. Menggunakan hasil-hasil wakaf sesuai dengan ikrar wakaf;
 - d. Menyelenggarakan pembukuan atau administrasi wakaf yang meliputi:
 1. Buku catatan tentang tanah wakaf, menurut bentuk W.6.
 2. Buku catatan tentang pengelolaan dan hasil tanah wakaf menurut bentuk W.6a.
 3. Buku catatan tentang penggunaan hasil tanah wakaf menurut bentuk W.6b.
2. Membuat laporan hasil pencatatan keadaan tanah wakaf yang diurusnya dan penggunaan dari hasil-hasil tanah wakaf itu, pada akhir bulan desember setiap tahun pada KUA setempat yang merupakan rekapitulasi dari bentuk W.6, W.a, dan W.6b.
3. Memberikan laporan perubahan anggota Nadzir, apabila ada salah seorang anggota Nadzir:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Melakukan tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatannya sebagai Nadzir;
 - d. Tidak memenuhi syarat lagi;
 - e. Tidak dapat lagi melakukan kewajiban;

Dan mengusulkan penggantinya apabila jumlah anggota Nadzir perorangan menjadi kurang dari 3 (tiga) orang.

4. Mengajukan permohonan Kepada Kanwil Departemen Agama cq. Kepala Bidang Urusan Agama Islam melalui Kepala KUA dan Kantor Departemen Agama apabila

- diperlukan perubahan penggunaan tanah wakaf karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh Wakif atau oleh karena kepentingan umum.
5. Mengajukan permohonan perubahan status tanah wakaf kepada Menteri Agama melalui Kepala KUA, Kandepag, dan Kanwil Depag dengan memberikan keterangan seperlunya tentang tanah penggantinya, apabila kepentingan umum menghendakinya;
 6. Melaporkan kepada Bupati/ Walikota/ Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat (sekarang Badan Pertanahan Nasional) apabila terjadi perubahan status tanah wakaf atau perubahan penggunaannya untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut;
 7. Melaporkan kepada Kepala KUA tentang hasil pencatatan tanah wakaf yang diurusnya:
 - a. Pencatatan tanah wakaf oleh Kepala Sub Direktorat Agraria setempat;
 - b. Pencatatan tanah wakaf pengganti dalam hal perubahan status tanah wakaf oleh Kepala Sub Direktorat Agraria setempat;
 - c. Pencatatan perubahan penggunaan tanah wakaf oleh Kepala Sub Direktorat Agraria setempat; (Suparman Usman, 1994: 80).

Para fuqaha, menyebutkan beberapa contoh dari tindakan yang boleh dilakukan oleh Nadzir. Seperti yang dikatakan oleh pengarang kitab *Mughni Al-Muhtaj*, yang dikutip oleh Ahrul Sani dkk, Dalam buku *Hukum Wakaf*, Dia mengatakan, “Tugas Nadzir adalah mengembangkan, memajukan, menyewakan harta wakaf dan mencari keuntungan agar bisa membagikan hasilnya. Jika diserahi sebagian dari tugas-tugas ini, dia tidak boleh mengabaikannya.” (Ahrul Sani dkk, 2003: 479).

Ibn Hajar, dalam kitab *Muntaha Al-Iradah*, Yang dikutip oleh Ahrul Sani dkk dalam buku *Hukum Wakaf*, mengatakan, “tugas Nadzir adalah menjaga harta wakaf, mengembangkan, menyewakan, menanami, mempertahankan keberadaannya (meski harus masuk pengadilan), serta mengumpulkan keuntungannya yang berasal dari hasil sewa, penjualan tanaman atau buah-buahan. Juga, menjadi tugasnya untuk berijtihad dalam usaha memajukannya demi kepentingan harta wakaf itu sendiri – dengan membangun, merenovasi dan memperbaiki kerusakan yang ada. Selanjutnya, dia harus

menyalurkan hasil yang didapat kepada mereka yang berhak menerimanya.” (Ahrul Sani dkk, 2003: 479).

Kewajiban utama bagi seorang Nadzir adalah melakukan pengelolaan dan pemeliharaan barang yang diwakafkan. Sebab, mengabaikan pengelolaan dan pemeliharannya akan berakibat pada kerusakan dan kehancurannya, dan berlanjut pada hilangnya fungsi wakaf itu sendiri. Karenanya, para fuqaha sepakat bahwa langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang Nadzir adalah mengelola dan memeliharanya, baik pihak Wakif mensyaratkan hal itu secara tertulis ataupun tidak. (Ahrul Sani dkk, 2003: 481).

Pada dasarnya, siapa saja dapat menjadi Nadzir asalkan ia tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Akan tetapi, kalau nadzir itu perseorangan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhinya, yaitu; beragama Islam, dewasa, dapat dipercaya (amanah) serta mampu secara jasmani dan rohani untuk menyelenggarakan segala urusan yang berkaitan dengan harta wakaf (Abdul Ghofur Anshori, 2006: 28).

Kalau pewakaf tidak mempersyaratkan Nadzir kepada siapapun, maka Nadzirnya adalah sang *Qadli*, yaitu *Qadli* daerah setempat barang wakaf dalam hal pemeliharaan dan penyewaannya, dan *Qadli* daerah setempat Mauquf Alaih dalam hal-hal yang lain. Tetapi, sebagian ulama berpendapat bahwa bila dikhawatirkan *Qadli* melakukan kecurangan dengan memakan barang wakaf, maka bagi pemegang barang wakaf boleh mentasarrufkan kepada pos-pos pentasarrufan. Kalau tidak ada, maka boleh menyerahkannya kepada seorang Ahli Agama yang tahu benar tentang masalah pewakafan. (Aliy As'ad, 1979: 377)

Adalah suatu tindakan yang ironis, apabila terjadi pengambilalihan wewenang pengelolaan wakaf dari Nadzir yang lebih berhak dalam pengelolaan wakaf tersebut oleh DKM (Dewan Keluarga Masjid). Sebab dalam struktur pengelolaan wakaf yang pertama adalah Nadzir kemudian selanjutnya bisa dibentuk DKM terlebih dahulu kemudian yayasan atau bisa yayasan terlebih dahulu kemudian dibentuk DKM. Namun yang harus diingat adalah, tetap yang lebih berhak dalam mengelola wakaf adalah Nadzir (wawancara dengan ketua KUA Kecamatan Ujung berung, 15 Agustus 2006).

E. Langkah-langkah Penelitian.

1. Metode Penelitian.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Menurut Cik Hasan Bisri (2003: 62), biasanya digunakan untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai satuan yang terintegrasi. Dalam hal ini yakni berusaha menggambarkan tentang proses pengelolaan wakaf di Masjid Agung Ujungberung dan juga tentang terjadinya pengambilalihan wewenang dalam pengelolaan wakaf di Masjid Besar Ujungberung.

2. Jenis Data.

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, karena data yang disajikan dinyatakan dalam bentuk kalimat, uraian dan pernyataan, yaitu informasi berupa pendapat dari Kepala KUA Kec Ujungberung sebagai PPAIW, Kabag. MASJAWAIB Kec. Ujungberung dan Nadzir, dan juga dari peraturan yang diterapkan di KUA yakni UU No. 41 Tahun 2004, PP No. 28 Tahun 1977 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

3. Penentuan Sumber Data.

Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber Data primer yaitu hasil wawancara dengan pihak Nadzir Masjid Besar Ujungberung, pendapat dari PPAIW dan dari Kabag. MASJAWAIB KUA Kec. Ujungberung
- b. Sumber Data sekunder, yaitu dari peraturan perundang-undangan tentang wakaf dan buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yaitu buku-buku yang membahas tentang fungsi Nadzir dalam pengelolaan wakaf.

4. Tehnik Pengumpulan Data.

Adapun mengenai pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu mengadakan konsultasi dengan pihak KUA (Kantor Urusan Agama). Diantaranya Melakukan wawancara kepada Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) sebagai PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) Kecamatan Ujungberung Bandung, Kapala Bagian. MASJAWAIB (Masjid Zakat Wakaf dan Ibadah) Kecamatan Ujungberung Bandung, dan pihak Nadzir Mesjid Besar Ujungberung Bandung tentang pengambilalihan wewenang atas pengelolaan wakaf di Mesjid Besar Ujungberung Bandung.
- b. Studi kepustakaan (Liberary research), yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari dan menganalisa dari buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah pengambilalihan wewenang atas pengelolaan tanah wakaf Masjid Besar Ujungberung dan juga peraturan perundang-undangan tentang perwakafan.

F. Pengolahan dan Analisis Data.

Data yang sudah terkumpul oleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penganalisisan dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan semua data dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sumber sekunder.
- b. Mengklasifikasikan semua data atau mengumpulkan data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menafsirkan semua data untuk kemudian disesuaikan dengan rumusan-masalah yang telah ada.
- e. Menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan-rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.